

Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir)

Imamah Syarifah
Ahmad Fauzan

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
imamahsyarifah24@gmail.com

ABSTRACT

State and religion relations are interesting things to discuss or become a subject of discussion that is still being debated from ancient times to the present. Always experiencing differences between the views of one character with another character. Because there is no standard concept of how to place the state and religion, in this case Islam in the State of Indonesia. For example, in the Indonesian context, when the constituents are trying to compile the latest Constitution, they are faced with two problems, namely Pancasila or Islam. Where there are interests between secular nationalist groups and Islamic nationalists. After a political agreement between the two groups, the 1945 Constitution was finally re-established in a Presidential Decree. Meanwhile, the issue of state and religion relations that is still happening today is the issue of terrorism. The growth of terrorism is related to the weak critical attitude of society and is exacerbated by the type of religious education which is more in the form of indoctrinative formalism and the lack of providing a place for critical reflection on students. From this background, there are two problem formulations, namely 1). How is the relationship between state and religion according to the political thoughts of Nurcholish Madjid and M. Natsir?, 2). How is the relationship between state and religion according to Nurcholish Madjid and M. Natsir in Islamic political thought in Indonesia? This research is a library research with a qualitative approach to be presented as descriptive analysis data. The results of this study are 1). that according to Nurcholish Madjid, the concept of "Islamic State" is a distortion of the balanced relationship between the state and religion. Meanwhile, according to Natsir, the concept of "Islamic State" is an unequal relationship, in which the state is a tool to achieve the goal of "perfect application of divine laws". in Indonesia. Meanwhile, M. Natsir did not agree with Pancasila as the basis of the state and agreed and even proposed the establishment of an Islamic state in Indonesia.

Keywords: *Nurcholish Madjid, Natsir, Relations, State, Religion*

ABSTRAK

Relasi negara dan agama merupakan hal yang menarik untuk dibahas atau menjadi bahan diskusi yang masih diperdebatkan dari zaman dulu hingga sekarang. Selalu saja mengalami perbedaan di antara pandangan tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Sebab



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

belum adanya konsep yang baku bagaimana cara menempatkan negara dan agama, dalam hal ini Islam di Negara Indonesia. Misalnya, dalam konteks Indonesia, saat konstituante yang berusaha menyusun Undang-Undang Dasar terbaru, dihadapkan antara dua persoalan yaitu Pancasila atau Islam. Dimana adanya kepentingan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Setelah adanya kesepakatan politik antara kedua kelompok tersebut, akhirnya UUD 1945 ditetapkan kembali dalam Dekrit Presiden. Sementara, mengenai isu relasi negara dan agama yang masih terjadi saat ini yaitu isu terorisme. Berkembangnya terorisme berkaitan dengan lemahnya sikap kritis masyarakat dan diperparah dengan jenis pendidikan agama yang lebih berbentuk formalisme-indoktrinatif serta kurangnya memberikan tempat refleksi-kritis terhadap peserta didik. Dari latarbelakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana relasi negara dan agama menurut pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir?., 2). Bagaimana relasi negara dan agama menurut Nurcholish Madjid dan M. Natsir dalam pemikiran politik Islam di Indonesia?. Penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif untuk selanjutnya disajikan sebagai data analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini yaitu 1). bahwa menurut Nurcholish Madjid, konsep "Negara Islam" merupakan suatu distorsi mengenai relasi yang seimbang antara negara dengan agama. Sedangkan menurut Natsir, konsep "Negara Islam" merupakan relasi yang tidak seimbang, di mana negara sebagai alat guna mencapai tujuan yakni "kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi"., 2) bahwa Nurcholish Madjid menyetujui Pancasila sebagai dasar negara serta tidak menyetujui pendirian negara Islam di Indonesia. Sementara, M. Natsir tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara serta menyetujui bahkan mengusulkan pendirian negara Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Agama, Negara,*

Pendahuluan

Perdebatan tentang negara dan agama bermula semenjak berakhirnya sistem khilafah di Turki pada tahun 1924. Tetapi, sampai saat ini topik tersebut tetap menarik dan relevan untuk dibahas (Mapuna, 2017, 156). Inti perdebatannya itu apakah ajaran dalam Islam membawa atau berisi berbagai aturan tentang kenegaraan atau tidak?

Sementara itu, isu relasi negara dan agama yang masih terjadi saat ini yaitu isu terorisme. Dalam perkembangan sejarah, terlihat jelas banyaknya negara maupun penguasa politik yang menjadikan agama sebagai media kontrol dan sarana guna mempertahankan status quo. Saat agama diatur dan dikooptasi oleh negara dan kekuatan politik tertentu, berakibat menjadi "agama rezim" terbatas. Sedangkan, saat agama mengatur negara, negara agama tidak hanya menjadi wacana, namun akan mendekati kenyataan. Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam, pengaturan insitusi agama terhadap negara dapat menyebabkan peminggiran maupun diskriminasi atas berbagai golongan yang tidak sejalan dengan insitusi pengatur tersebut. Saat kontrol memakai kekerasan, maka aksi teror atas golongan lain dapat mudah terjadi (Qodir, 2012, 99).

Berkembangnya terorisme berkaitan dengan lemahnya sikap kritis masyarakat dan diperparah dengan jenis pendidikan agama yang lebih berbentuk formalisme-indoktrinatif serta kurangnya memberikan tempat refleksi-kritis terhadap peserta didik. Walaupun berbagai tempat ibadah semakin banyak dan banyak yang beribadah, tetapi rendahnya pemahaman keagamaan dapat dengan mudah berbuat tidak masuk akal, misalnya dengan melakukan berbagai cara kekerasan guna menyelesaikan permasalahan hidup bersama. Seperti pemahaman yang rendah atas ajaran jihad, di mana dipahami sebagai sikap dan perbuatan guna menyingkirkan berbagai macam golongan yang tidak sejalan maupun berbeda dalam keyakinan beragama (Qodir, 2012, 100).

Polemik relasi negara dan agama muncul sebelum Indonesia merdeka sejak tahun 1940, di mana terjadi perdebatan antara M. Natsir dan Soekarno. Dua tokoh tersebut mempunyai perbedaan pendapat dalam memposisikan negara dan agama. Menurut Soekarno, negara dan agama harus dipisah, agama bukan urusan negara. Sedangkan, menurut Natsir negara dan agama harus disatukan, negara harus mengatur agama dan melangkah sesuai dengan ketentuan agama. Pendukung ide Soekarno disebut kelompok nasionalis, sementara pendukung ide Natsir disebut kelompok modernis Islam (Sadzali, 2020, 351-352).

Dalam sumber lain dikatakan bahwa di Indonesia negara dengan agama masih bersifat problematis. Hal ini dibuktikan saat konstituante yang berusaha menyusun UUD terbaru, dihadapkan antara dua persoalan yaitu Pancasila atau Islam. Dimana adanya kepentingan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Setelah adanya kesepakatan politik antara kedua kelompok tersebut, akhirnya UUD 1945 ditetapkan kembali dalam Dekrit Presiden (Usman, 2017: 76). Dimana Pancasila menjadi ideologi Negara Indonesia. Begitupula saat awal Orde Baru, Islam dalam tingkatan tertentu, seperti serupa dengan anti-Pancasila, ekstrim kanan, oposisi dan lain-lain yang serupa. Hal tersebut menjadi perdebatan Tokoh Politik Indonesia apakah di Indonesia lebih sesuai dengan ideologi Islam atau Pancasila? Lalu relasi yang seperti apa Agama dan Negara tersebut?

Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga golongan yang berpendapat tentang relasi negara dan agama yaitu: *Pertama*, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu agama yang lengkap, di mana tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur sistem politik atau ketatanegaraan. Di mana sistem ketatanegaraan yang harus dicontoh itu sistem ketatanegaraan yang telah dijalankan Nabi Muhammad maupun Khulafaurrayidin. Orang Islam dalam bernegara sebaiknya menggunakan sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak seharusnya mengikuti sistem ketatanegaraan Barat (Sjadzali, 1993, 1).

Kedua, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu agama dalam definisi Barat, di mana tidak ada kaitannya dengan masalah kenegaraan. Nabi Muhammad dipahami hanya sebagai rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, di mana tidak dimaksudkan untuk mengepalai suatu negara atau mendirikannya (Sjadzali, 1993, 1).

Ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu bukan termasuk agama yang lengkap, tidak memiliki sistem ketatanegaraan. Golongan ini juga menyangkal bahwa Islam itu agama dalam definisi Barat, di mana hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhannya. Menurut golongan ini, Islam itu memiliki tata nilai etika dalam kehidupan bernegara, namun tidak memiliki sistem ketatanegaraan (Sjadzali, 1993, 2).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis menyandingkan tokoh yang berbeda dalam pemikirannya yakni Nurcholish Madjid dan M. Natsir, untuk memahami relasi negara dan agama menurut pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir secara umum dan memahami relasi negara dan agama menurut Nurcholish Madjid dan M. Natsir dalam pemikiran politik Islam di Indonesia, lalu dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran mana yang cocok dengan kondisi di Indonesia saat ini.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitiannya itu dengan cara menggabungkan informasi yang diperlukan dalam penelitian berupa kamus, buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya untuk dipelajari. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung melalui berbagai karya Nurcholish Madjid yang membahas mengenai politik seperti buku yang berjudul Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Agama Kemanusiaan dan Cita-Cita Politik Kita. Selain itu juga buku yang berisi pemikiran politik M. Natsir seperti buku yang berjudul Islam sebagai Dasar Negara, Islam dan Akal Merdeka serta *Capita Selecta*. Sementara data sekunder, merujuk pada buku, jurnal, dan artikel yang ditulis tokoh politik lain yang masih ada relasi dengan pokok masalah pada penelitian ini. Untuk selanjutnya disajikan sebagai data analisis deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dengan mengacu pada tujuan penelitian. Penulis dalam penelitian ini memakai metode analisis

deskriptif, yakni cara untuk menganalisis pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir mengenai relasi negara dan agama.

Hasil dan Pembahasan

A. Relasi Negara dan Agama menurut Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir

Relasi negara dan agama merupakan sesuatu yang menarik untuk dijadikan materi diskusi yang selalu hangat untuk diperdebatkan dari zaman dulu hingga masa kini. Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga golongan yang berpendapat tentang relasi negara dan agama yaitu: *Pertama*, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu agama yang lengkap, di mana tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga mengatur sistem politik atau ketatanegaraan. Di mana sistem ketatanegaraan yang harus di contoh itu sistem ketatanegaraan yang telah dijalankan Nabi Muhammad maupun Khulafaurrayidin. Orang Islam dalam bernegara sebaiknya menggunakan sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak seharusnya mengikuti sistem ketatanegaraan Barat (Sjadzali, 1993, 1).

Kedua, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu agama dalam definisi Barat, di mana tidak ada kaitannya dengan masalah kenegaraan. Nabi Muhammad dipahami hanya sebagai rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, di mana tidak dimaksudkan untuk mengepalai suatu negara atau mendirikanannya (Sjadzali, 1993, 1).

Ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam itu bukan termasuk agama yang lengkap, tidak memiliki sistem ketatanegaraan. Golongan ini juga menyangkal bahwa Islam itu agama dalam definisi Barat, di mana hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhannya. Menurut golongan ini, Islam itu memiliki tata nilai etika dalam kehidupan bernegara, namun tidak memiliki sistem ketatanegaraan (Sjadzali, 1993, 2).

Berdasarkan tiga golongan tersebut, menurut penulis Nurcholish Madjid lebih mengarah ke golongan kedua atau yang dikenal dengan sekularistik. Di mana, Cak Nur dalam berpikir menggunakan konsep sekularisasi maupun rasionalitas supaya dimensi negara dan agama tidak campur aduk (Madjid, 2013: 264). Namun sayangnya, umat Islam seringkali salah paham antara sekularisme dengan sekularisasi. Menurut Cak Nur, kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.

Dalam hal ini, Cak Nur menyampaikan, bahwa sekularisasi itu sebuah proses yang fokus pada pembebasan pikiran dari kesukaran ideologis dan dengan itu memungkinkan untuk

kembali diuji baik pemikiran agama maupun praktiknya. Jadi, sekularisasi ini ialah perkembangan yang membebaskan. Sementara itu, sekularisme merupakan ideologi asing yang bertentangan dengan agama serta harus dihindari (Hashemi, 2011: 254).

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bahtiar Effendy, bahwa sekularisasi diartikan proses pembebasan, hal itu diperlukan agar umat Islam dapat membedakan berbagai nilai yang disandingkan oleh Islam, mana yang temporer (*duniawi*) maupun trasendental (*ukhrawi*), sekularisasi tidak diartikan sebagai implementasi sekularisme dan mengubah umat Islam menjadi sekularis. Namun diartikan untuk menduniawikan berbagai nilai yang sudah seharusnya bersifat *duniawi* dan membebaskan kaum Islam dari keinginannya untuk mengukhrawikannya (Qodir dan Nashir, 2019: 247).

Begitupun dengan rasionalitas yang berbeda dengan rasionalisme, bahwa rasionalitas merupakan suatu cara untuk mendapatkan pengertian maupun penilaian yang sesuai mengenai suatu problem dan solusinya. Rasionalisasi merupakan proses penerapan cara tersebut (Madjid, 2013: 266).

Menurut Cak Nur ide “Negara Islam” jika dilihat dari proses sejarah serta perkembangan pemikiran itu merupakan wujud kecenderungan apologetis. Di mana hal itu lahir dari dua faktor. Pertama, apologi atas berbagai ideologi Barat modern, seperti sosialisme, demokrasi, dan komunisme. Berbagai ideologi tersebut seringkali bersifat totaliter. Maksudnya, bahwa hal itu mencakup keseluruhan dan secara terperinci terdiri dari setiap hal kehidupan terutama masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya (Madjid, 2013: 306).

Kedua, *legalisme*, yang menimbulkan apresiasi selalu legalistis terhadap Islam, yang berupa penjiwaan terhadap keislaman, di mana Islam itu merupakan struktur serta kumpulan hukum. Legalisme itu kelanjutan dari Fiqihisme. Fiqih merupakan kodifikasi hukum dari hasil pemikiran sarjana Islam pada abad kedua dan ketiga hijriah, yang dibuat untuk mencukupi kebutuhan akan sistem hukum yang mengatur negara dan pemerintahan, yang saat itu terdiri dari rakyat yang banyak dan daerah yang sangat luas. Namun saat ini, fiqih tidak relevan lagi, Sehingga perlu dilakukan pembaruan secara menyeluruh, agar sinkron dengan model kehidupan modern dari berbagai segi, sebab tidak hanya menjadi kepentingan maupun kompetensi untuk orang Islam, namun juga orang lain. Jadi, hasilnya tidak berupa hukum Islam saja, namun hukum untuk semua orang, guna mengatur kehidupan bersama-sama (Madjid, 2013: 308-309).

Jadi, menurut Nurcholish, konsep “Negara Islam” merupakan suatu distorsi mengenai relasi yang seimbang antara negara dengan agama. Di- mana, negara merupakan salah satu sisi dari

kehidupan duniawi yang berdimensi kolektif dan rasional. Sementara, agama merupakan sisi dari kehidupan lain yang berdimensi pribadi dan spiritual. Dapat dikatakan, bahwa antara negara dengan agama tidak bisa terpisahkan. Tetapi, dua hal tersebut harus tetap dibedakan dari dimensi maupun cara pendekatannya. Sebab, dalam suatu negara tidak mungkin menggunakan dimensi spiritual untuk mengatur maupun mengawasi sikap batin dari warga negaranya, tidak mungkin juga memberikan julukan keagamaan terhadap negara. Sementara, dalam Islam dikatakan tidak berlakunya suatu lembaga kekuasaan, ruhani ataupun *rabbaniyyah* (Madjid, 2013: 309).

Sementara itu, berdasarkan tiga golongan tersebut, menurut penulis M. Natsir lebih mengarah ke golongan pertama atau yang dikenal dengan integralistik. Di mana faktanya, menurut Natsir bahwa masalah agama (Islam) tidak hanya menyangkut mengenai peribadatan dalam istilah umum, misalnya puasa dan shalat saja, namun meliputi seluruh kaidah-kaidah, batas-batas (*hudud-hudud*), pergaulan (muamalah) dalam masyarakat berdasarkan jalur yang sudah ditentukan oleh Islam (Natsir, 2014: 27).

Menurut Natsir, negara hanya alat guna mencapai tujuan yakni “*kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi.*” Sementara itu, agama muncul untuk menggerakkan akal agar bergerak pada pemikiran yang baik, tidak menyimpang ke mana pun. Islam berperan sebagai pelengkap dari akal, menambah kekuatan akal ketika akal tidak bisa menjangkau lebih muluk lagi (Natsir, 2015: 143).

Sebab itu, Islam dijadikan standar pemikiran politik tidak hanya berlaku secara formal sebagai dasar negara, namun yang terpenting ialah berlakunya berbagai nilai Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat, pribadi, bernegara maupun berbangsa (Natsir, 2014: 28).

Oleh sebab itu, Natsir mengkaji secara mendalam dan mengusulkan ide persatuan antara negara dengan agama. Menurutnya, Rasulullah memang tidak memerintahkan untuk mendirikan negara. Namun, tanpa atau dengan Islam, negara dapat berdiri, dan bahkan sebelum maupun sesudah adanya Islam, di mana pun terdapat sekelompok manusia yang hidup secara bersama dalam suatu masyarakat (Natsir, 2014: 27).

B. Relasi Negara dan Agama menurut Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Pernyataan mengenai “Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan juga negara teokrasi, namun ia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila.” Pernyataan tersebut meskipun membingungkan, namun faktanya, secara ideologis hal tersebut merupakan cara yang sesuai

untuk sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memandang negaranya sendiri. Selain itu, pernyataan tersebut menyiratkan, bahwa terdapat kompromi maupun kesepakatan yang rumit antara para pendiri negara ini, yaitu kompromi antara nasionalis sekuler dan nasionalis muslim mengenai ideologi negara. Hal tersebut mengingatkan kembali pada kejadian sebelum maupun sesudah Kemerdekaan Nasional yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana saat itu antara pasukan Jepang dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang memperselisihkan tentang dasar filosofis yang akan dijadikan landasan republik ini (Madjid, 1995: 1).

Berbicara mengenai relasi Islam dengan ideologi Pancasila, bahwa menurut Cak Nur, kaum Muslimin Indonesia menyepakati Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 itu atas dua alasan yaitu berbagai nilainya dibenarkan bagi ajaran agama Islam dan fungsinya sebagai nuktah-nuktah persetujuan di antara beberapa kelompok untuk terwujudnya kesatuan politik bersama (Madjid, 1983: 10).

Gagasan Cak Nur yang terkemuka sampai saat ini yaitu *"Islam, yes, partai Islam, no"*. Di mana pada waktu itu keadaan politik Indonesia sedang penuh semangat dengan berbagai identitas maupun formalisasi politik Islam. Kaum Islam gagasannya benar-benar tegas demi menciptakan berbagai partai beridentitas Islam. Terlebih mengubah dasar negara yang awalnya Pancasila menjadi Islam. Di antara perselisihan ideologi seperti itu, Cak Nur memotori tidak diperlukannya formalisasi Islam pada politik, melainkan yang diperlukan ialah isi Islam untuk Indonesia, sehingga Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera dan perjuangan mendapatkan keadilan akan bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal (Qodir dan Nashir, 2019: 235).

Berdasarkan hal di atas, menurut Nurcholish, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi umat Islam antara lain: *Pertama*, diperlukan cara yang lebih baik dalam memahami ajaran Islam agar tidak terjebak dalam pandangan tradisional Islam dengan diterapkannya konsep sekularisasi. *Kedua*, diperlukan teknik berfikir yang lebih luas (*Intellectual Freedom* atau Kebebasan berpikir). *Ketiga*, diperlukan *idea of progress* dan sikap yang terbuka terhadap pemeluk agama lain. *Keempat*, diperlukan kelompok pembaruan yang liberal (Madjid, 2013: 250-256).

Sementara itu, berbicara mengenai relasi Islam dengan ideologi Pancasila pada awalnya M. Natsir setuju jika Pancasila dijadikan dasar negara, menurutnya Indonesia tidak memisahkan antara urusan kenegaraan dengan agama. Indonesia dengan tegas mengatakan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi tiang pertama Pancasila, dari lima kaidah, yang diyakini sebagai dasar akhlak, dasar ruhani, dan dasar susila oleh bangsa dan negara Indonesia (Natsir, 2014: 30).

Menurut Natsir, Pancasila akan tumbuh subur di atas iklim maupun tanah Islam. Tetapi, akan timbul permasalahan, jika sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” hanyalah semata-mata bahan pembicaraan. Pancasila akan beku menurut beberapa orang yang sebenarnya jiwanya ragu-ragu dan penuh ironi atas agama. Jika sila pertama, yang sebenarnya adalah unsur paling penting untuk sila-sila selanjutnya itu sudah runtuh, maka semua isi Pancasila akan kosong, tidak memiliki wujud yang spesifik. Yang tersisa hanya kerangka Pancasila, di mana sangat mudah dimanfaatkan bagi setiap langkah aksi yang tanpa sila, tidak beradab seluruhnya (Natsir, 2014: 32).

Namun setelah tiga tahun berikutnya, pendapat Natsir mengenai Pancasila berubah seratus persen, ia berpidato dalam Majelis Konstituante tahun 1957 dengan memberikan dua pilihan, yakni kekuasaan Islam dan sekuler. Dalam hal ini, pancasila merupakan sekuler yang tidak mempercayai wahyu sebagai sumbernya. Sehingga, menurut Natsir negara yang berlandaskan pancasila dengan sifat seperti itu, tidak akan bisa dijadikan negara yang benar-benar memenuhi kebutuhan hidup Indonesia (Marzuki, 2020: 26). Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Natsir tidak setuju jika Pancasila menjadi dasar negara.

Sementara, hal yang sangat mendasar, yang menggerakkan pemikiran Natsir atas diperlukannya perubahan atas dasar Negara RI yaitu bahwa UUD 1945 dan Pancasila pada waktu itu masih bersifat darurat. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Soekarno dan diamini peserta sidang PPKI saat pengesahan Dasar Negara maupun UUD, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa dasar Negara dan UUD 1945 masih bersifat sementara. “Nanti apabila Indonesia sudah dalam keadaan tenang dan damai, kita akan membentuk kembali dasar negara yang lebih baik lagi...” (Natsir, 2014: 35).

Selain itu, alasan lain atas perubahan pendapat Natsir mengenai ideologi negara yaitu ketika beberapa tahun menuju sidang Majelis Konstituante, terjadi pertumbuhan politik nasional yang cukup hebat yakni perebutan kekuasaan antara kelompok kiri (sosialis dan komunis), kelompok Islam dan kelompok sekuler yang berjalan cukup tegang. Pada tanggal 17 Juni 1954, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya saat rapat Gerakan Pembela Pancasila yang bertempat di Istana Jakarta. Di mana dalam pidatonya, terkesan jika sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu ciptaan manusia dan bukan termasuk sistem agama (Islam) (Natsir, 2014: 34).

Sementara itu, kontroversi tegang di Majelis Konstituante, khususnya antara kelompok Nasionalis Islami dengan Nasionalis Sekular, dihentikan oleh Presiden Soekarno yang dibantu oleh TNI, dengan meluncurkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dekrit tersebut, Majelis Konstituante diberhentikan dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,

di mana pada Pembukaannya tercatat rumusan dalam berbagai butir Pancasila yang kembali diberlakukan. Dalam dekrit tersebut termuat kalimat “kami berkeyakinan jika Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan suatu ikatan kesatuan dengan konstitusi itu” (Natsir, 2014: 37-38).

Sementara itu, dalam sumber lain dikatakan, bahwa terdapat beberapa alasan Natsir menentang keras pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, yakni *pertama*, pada perkembangannya Pancasila diumpamakan seperti kaset kosong yang dapat dimasuki dan diartikan oleh siapapun sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. *Kedua*, dalam Konstituante dibebaskan mengajukan ide opsi lain selain pancasila sesuai dengan keinginan golongan itu, baik yang mendukung pancasila maupun yang mendukung Islam sebagai dasar negara, sebab itu fungsi dari diadakannya Konstituante. *Ketiga*, Natsir dan teman-temannya mengupayakan aspirasi mereka yaitu Islam sebagai dasar negara, berdasarkan hukum (Marzuki, 2020).

Pada sisi yang lain, berbagai pemikiran Natsir dan pendapatnya tentang Pancasila mencerminkan bahwa ia merupakan seorang intelektual serta pembaru Islam. Ketika menempatkan berbagai dasar pemikirannya, ia dapat membuktikan dirinya sebagai seorang pembaru dalam pemikiran Islam pada makna yang sebenarnya. Berbagai pemikirannya moderat sekali, bahkan dapat dikatakan cukup liberal. Misalnya, ketika membentuk sebuah negara, Natsir cenderung lebih mengusulkan model yang terbuka dan liberal (Natsir, 2014: 38).

Berdasarkan pernyataan di atas, di antara pemikiran politik kedua tokoh tersebut, menurut penulis yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia masa kini yaitu pemikiran politik Nurcholish Madjid. Penulis merasa konsep sekularisasi yang diusulkan Cak Nur perlu dipahami lebih mendalam, agar masyarakat dapat membedakan mana urusan duniawi dan ukhrawi. Selain itu, agama di Indonesia beraneka macam. Jadi, jika menerapkan Indonesia menjadi negara Islam seperti yang dicanangkan oleh M. Natsir, maka akan melukai umat lainnya.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan isu terorisme, maka negara seharusnya tidak mencampuri urusan kepercayaan seseorang maupun memberikan *labeling* terhadap salah satu golongan agama tertentu yang berakibat negatif pada lapisan masyarakat. Negara sebaiknya lebih baik fokus terhadap berbagai masalah pencegahan kekerasan berdasarkan agama, penindasan dan berbagai golongan agama yang akan menjalankan aksi sabotase dan memorakporandakan ketertiban yang mengkhawatirkan masyarakat. Sikap tersebut jelas negara Indonesia sebagai negara pancasila (Qodir, 2012, 104).

Penulis lebih setuju jika Pancasila dijadikan dasar negara, seperti halnya Cak Nur sebagai tokoh Islam ia berpikir, bahwa Pancasila dan Islam sudah cocok dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila bisa disebut sebagai penerapan dari berbagai ajaran Islam yang bersifat substansi, seperti halnya dalam ajaran keadilan dan kemanusiaan. Selain musyawarah dan perlunya persatuan umat (Qodir dan Nashir, 2019: 248).

Sebagaimana yang dikutip dalam pendapat Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Menurut Gus Dur, bahwa tidak perlu adanya pendirian Negara Islam. Hal itu berdasar pada Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin. Bahwa pendirian Negara Islam itu perlu dipertanyakan urgensinya kembali. Gus Dur menganggap dengan kesempurnaan Islam, yang merujuk terhadap Al-Qur'an dalam surat al-maidah (5: 3):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ وَعَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (al-Maidah [5]: 3)

Dalam ayat tersebut, jelas jika Islam tidak perlu mendirikan negara agama, tetapi membahas mengenai kemanusiaan secara global, yang tidak mempunyai sifat memaksa, yang jelas ada pada setiap konsep negara. Begitu juga yang terkait dalam surat al-Baqarah (2: 208):

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (al-Baqarah [2]: 208)

Berdasarkan ayat bahwa Islam mewajibkan semua umatnya agar menegakkan berbagai ajaran kehidupan yang luas, yang disempurnakan merupakan berbagai prinsip Islam. Hal tersebut bermakna, jika Islam sesuai dengan keadaan tempat maupun waktu, bukan atas dasar negara. (Wahid, 2006: 102-103).

Berdasarkan berbagai prinsip di atas, menurut Gus Dur bahwa mendirikan negara Islam itu tidak perlu. Begitu juga NU tidak perlu mendirikan negara Islam di Indonesia. Menurutnya, cukup Pancasila sebagai dasarnya, sebab seluruh nilai dalam Pancasila sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak berlawanan satu dengan lainnya. Hal yang diharuskan ialah menegakkan berbagai prinsip yang cocok dengan ajaran Islam (Wahid, 2006: 104). Jadi, Cak Nur dan Gus

Dur tidak setuju bahwa mendirikan negara Islam di Indonesia, cukup Pancasila sebagai dasarnya, sebab seluruh nilai dalam Pancasila sesuai dengan prinsip Islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir tentang relasi negara dan agama dalam politik Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Menurut Nurcholish Madjid, konsep “Negara Islam” merupakan suatu distorsi mengenai relasi yang seimbang antara negara dengan agama. Di mana, negara merupakan salah satu sisi dari kehidupan duniawi yang berdimensi kolektif dan rasional. Sementara, agama merupakan sisi dari kehidupan lain yang berdimensi pribadi dan spiritual. Dapat dikatakan, bahwa antara negara dengan agama tidak bisa terpisahkan. Tetapi, dua hal tersebut harus tetap dibedakan dari dimensi maupun cara pendekatannya. Sementara, menurut Natsir, negara bukan tujuan, melainkan hanya alat guna mencapai tujuan yakni “*kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi.*” Sebab itu, Islam dijadikan standar pemikiran politik tidak hanya berlaku secara formal sebagai dasar negara, namun yang terpenting ialah berlakunya berbagai nilai Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat, pribadi, bernegara maupun berbangsa. Oleh sebab itu, Natsir mengusulkan ide persatuan antara negara dengan agama.
2. Bahwa Cak Nur membedakan negara dan agama dalam dimensi maupun cara pendekatannya yang terkenal dengan istilah sekularisasi dan ia menyetujui Pancasila sebagai dasar negara serta tidak menyetujui pendirian negara Islam di Indonesia. Sementara, M. Natsir mengusulkan penggabungan negara dan agama dan tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara serta menyetujui bahkan mengusulkan pendirian negara Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hashemi, Nader. (2011) *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal: Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, Nurcholish. (2013). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, Edisi Kedua, Cet. I.
- Madjid, Nurcholish. (1983). “*Cita-Cita Politik Kita*” dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.

- Madjid, Nurcholish. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Mapuna, Hadi Daeng. (2017). Islam dan Negara. *Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1. hh. 156-163.
- Marzuki. (2020). NKRI Versi Muhammad Natsir (Analisis Relasi Agama dan Negara di Indonesia). *Jurnal Al-Harakah*, Volume 03, No. 01, hh. 15-30.
- Natsir, Mohammad. (2014). *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segarsy.
- Natsir, Mohammad. (2015). *Islam dan Akal Merdeka*. Bandung: Segarsy.
- Qodir, Zuly dan Nashir, Haedar. (2019). Keislaman, Kemanusiaan, Keindonesiaan, dan Budaya: Studi Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. *Jurnal AFKARUNA*, Vol. 15, no. 2, hh. 226-253.
- Qodir, Zuly. (2012) "Peran Negara dan Agama dalam Memerangi Terorisme." *Orientasi Baru*, Vol. 21, no. 1, hh. 93-108.
- Sadzali, Ahmad. (2018). *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler dan Tamyiz*. Yogyakarta: PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sadzali, Ahmad. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, no. 2, hh. 341-375.
- Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Usman. (2017). Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia). *Al-Daulah*, Vol. 6, no. 1, hh. 75-85.
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 28 September 2022

Revisi : 30 Oktober 2022

Diterima : 25 November 2022

Diterbitkan : 03 Desember 2022